



PUTUSAN

Nomor : 97 / PDT / 2016 /PT.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHERNAWATI Beralamat di Pasir Eurih RT 003/RW 013 Kelurahan Pasir Eurih Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Februari 2016, diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama KESEMUANYA Advokat dari JUSTITIA ORATAMA LAW FIRM berkantor Jl. Jend. Ahmad Yani No.12 Utan Kayu Selatan Jakarta, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;-----

Lawan

EDI JATMIKA . SE. Msi , beralamat Kp. Babakan Rt.02 Rw.011 Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor , sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;-----

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;-----

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Maret 2016 No.97/Pen/Pdt/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;-----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.07/Pdt.G/2014/PN. Cbn tanggal 24 Februari 2015 ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

M.b. Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 9 januari 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dibawah register nomor : 07 / pid.G / 2014 / PN. Cbi, tertanggal 9 Januari 2014 dengan mengemukakan duduk perkara sebagai berikut:-----

Hal 1 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat perjanjian kerja sama, lebih jelasnya adalah pada tanggal 4 Februari 2013 Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Tergugat dalam bidang Penjualan Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Merk SYM, dimana atas dasar perjanjian tersebut Penggugat telah mentransfer dana ke Rekening Tergugat sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dana dimaksud sesuai kesepakatan untuk pembelian 50 (lima puluh) unit kendaraan bermotor roda dua (ada bukti tertulis, akan Penggugat ajukan saat pembuktian);
2. Bahwa atas perjanjian sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang sudah Tergugat tandatangani dalam perjanjian tersebut Tergugat penuh seluruhnya, baik modal Penggugat yang ada pada Tergugat maupun keuntungan yang sudah Tergugat perjanjikan yang menjadi hak Penggugat, seluruhnya Tergugat transfer kepada Penggugat tepat waktu ;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2013 Penggugat juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Tergugat dalam bidang Penjualan Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Merk SYM, dimana atas dasar perjanjian tersebut Penggugat pada tanggal itu telah mentransfer lagi dana ke Rekening Tergugat sebesar Rp. 2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah), dana dimaksud sesuai kesepakatan tertulis untuk pembelian 42 (empat puluh dua) unit kendaraan bermotor roda dua (ada bukti tertulis dan akan Penggugat ajukan ke depan sidang Majelis Hakim pada saat pembuktian);
4. Bahwa atas perjanjian sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas yang sudah Tergugat tandatangani, isi perjanjian tersebut Tergugat penuh seluruhnya, baik modal Penggugat yang ada pada Tergugat maupun keuntungan yang sudah Tergugat perjanjikan yang menjadi hak Penggugat, seluruhnya Tergugat transfer kepada Penggugat tepat waktu juga:

Tentang Wan Prestasinya Tergugat:

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2013 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mentransfer dana sebesar Rp. 816.000.000, (delapan ratus enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, Penggugat karena percaya kepada Tergugat maka memenuhi permintaan Tergugat tersebut, alangkah kecewanya Penggugat **ternyata Tergugat telah cidra janji, baik modal**

Hal 2 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



maupun keuntungan sama sekali tidak Tergugat kembalikan kepada Penggugat, (ada bukti transfer dan juga ada bukti tertulis tanda terima);

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Tergugat meminta lagi kepada Penggugat untuk mentransfer sebesar Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, Penggugat juga memenuhi permintaan Tergugat tersebut (ada bukti transfer dan bukti tanda terima uang secara tertulis), **ternyata Tergugat juga cidra janji, baik modal maupun keuntungan tidak Tergugat kembalikan kepada Penggugat** (ketika itu dengan argumen dan alasan yang masih dapat diterima oleh Penggugat);
7. Bahwa Penggugat terpaksa memenuhi kembali permintaan tambahan dana karena Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa dana yang ada di tangan Tergugat seluruh ada pada kendaraan yang sudah terjual secara kredit dan bila permintaan tambahan modal untuk Tergugat tidak Penggugat penuhi maka Tergugat tidak bisa untuk menebus P.O. dan barang/kendaraan bermotor tidak akan diserahkan oleh dealer pusat kepada Tergugat yang secara otomatis bisnis jual beli kendaraan bermotor yang dijalankan oleh Tergugat menjadi macet; dengan alasan tersebut Penggugat terpaksa mempertimbangkan untuk mengabulkan lagi permintaan Tergugat, maka pada tanggal 11 Februari 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), **ternyata dana ini baik modal maupun keuntungan tidak dikembalikan kepada Penggugat;**
8. Bahwa atas perlakuan dan cara permainan bisnis Tergugat, telah mengkondisikan posisi Penggugat semakin sulit dan tiap permintaan tambahan dana oleh Tergugat dengan alasan yang sama untuk menebus P.O. maka Penggugat tidak ada pilihan kecuali mengabulkan permintaan tersebut sehingga pada tanggal 20 Februa 2013 Penggugat telah mentransfer dana kepada Tergugat sebesar Rp. 1.488.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puouh delapan juta rupiah), dana ini tidak dikembalikan kepada Penggugat, baik modal maupun keuntungan yang dijanjikan;
9. Bahwa begitulah seterusnya pada tanggal 22 Februari 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.761.000.000,-(satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupian), b). Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah),c). Rp.

Hal 3 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah); pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.653.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), b). Rp. 3.024.000.000,- (tiga milyar dua puluh empat juta rupiah); pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), b). Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah); pada tanggal 28 Februari 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah), b). Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah); pada tanggal 01 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). 1.368.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), b). Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), c). 4.676.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah); pada tanggal 04 Maret 2013 Penggugat transfer dana kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); pada tanggal 07 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah); pada tanggal 11 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.653.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), b). Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); pada tanggal 14 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), b). Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), c). Rp. 2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), d). Rp. 3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), e). Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); pada tanggal 15 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), b). Rp. 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), c). 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah); pada tanggal 18 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah); pada tanggal 19 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.368.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), b). Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah); pada tanggal 21 Maret 2013 Penggugat mentransfer

Hal 4 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), b). Rp. 1.067.000.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta rupiah), c). Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), d). Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), e). Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); pada tanggal 22 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), b). Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), c). 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); pada tanggal 25 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). 3.534.000.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah), b). Rp. 2.599.500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), c). Rp. 1.377.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), d). Rp. 2.323.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah); pada tanggal 27 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), b). Rp. 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sejumlah a). Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), b). Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), c). Rp. 377.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), d). Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); total keseluruhan dana Penggugat yang Penggugat transfer kepada Tergugat berjumlah Rp. 79.879.500.000,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut seluruhnya tidak dikembalikan kepada Penggugat baik modal maupun keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa kembalinya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah datang menjumpai Penggugat untuk menjelaskan tentang prospek bisnis motor dimaksud sangat bagus dan Tergugat berjanji tidak akan pernah menipu Penggugat, konon lagi Tergugat penampilannya bagaikan seorang ibu yang baik dan menurut informasi yang layak dipercaya, Tergugat juga sebagai pemimpin pesantren ternama sehingga, telah menyebabkan keraguan Penggugat kepada diri Tergugat menjadi sirna, dikarenakan hal demikianlah maka Penggugat berkeyakinan terhadap pembicaraan dan janji Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat secara terus menerus mentransfer dana

Hal 5 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagaimana terurai pada point (9) di atas, akan tetapi alangkah kecewanya Penggugat ternyata Tergugat pada akhirnya telah mengingkari semua janjinya, Tergugat telah cidra janji dan sekarang Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa Penggugat jumpai, malah nomor hand phonenya pun saat ini menjadi silih berganti, tiap Penggugat telpon Tergugat, ianya tidak pernah mau angkat hand phone lagi;

11. Bahwa sikap perbuatan maupun tindakan Tergugat tersebut, yang telah mengkhianati kepercayaan Penggugat, jelas sangat merugikan Penggugat baik secara moriel maupun materiel, kerugian materiel Penggugat hingga saat ini mencapai Rp. 79.879.500.000,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), karena dana sejumlah tersebut adalah merupakan modal yang Penggugat transfer kepada Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan keuntungan yang diperjanjikan sebelumnya tidak lagi Penggugat pikirkan, akan tetapi bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib ditanggung dan dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya atas keterlabatan pengembalian, terhitung sejak Tergugat Cidra Janji sampai dengan perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor;
12. Bahwa dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat sejumlah Rp. 79.879.500.000,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya sudah wajib dikembalikan kepada Penggugat pada bulan Maret 2013, namun ternyata hingga saat ini bulan Januari 2014 dan perkara sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, dana dimaksud masih belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, berarti sudah mengalami keterlambatan pengembalian selama 10 (sepuluh) bulan dan tiap bulan atas keterlambatan tersebut wajib dikenakan/dibayar bunga oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah dana Penggugat yang masih ada pada Tergugat, berarti kewajiban Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat setiap bulannya adalah $2\% \times \text{Rp. Rp. } 79.879.500.000 = \text{Rp. } 1.597.590.000,-$ (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dikarenakan keterlambatan pengembalian sudah mencapai waktu 10 (sepuluh) bulan maka Tergugat berkewajiban membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 1.597.590.000,- dikalikan jumlah bulan

Hal 6 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan yaitu dikalikan sepuluh, maka kewajiban Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 15.975.900.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), jadi berarti Tergugat disamping berkewajiban untuk mengembalikan modal, juga wajib membayar bunga sekaligus bersamaan pada saat pengembalian modal dimaksud sehingga jumlah kewajiban Tergugat secara keseluruhan adalah Rp. 79.879.500.000 + Rp Rp. 15.975.900.000,- = RP. 95.855,400.000,- (sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan segera secara tunai dan tanpa syarat;

13. Bahwa disamping kerugian materiel bagi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata akibat dari ulah Tergugat yang telah melakukan Wan Prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, telah menyebabkan terganggunya konsentrasi Penggugat dalam menjalankan usaha bisnis Penggugat sehari-hari, ditambah lagi dengan ucapan-ucapan dari rekan-rekan bisnis Penggugat yang mengatakan kepada diri Penggugat bahwa Penggugat telah ditipu dan dipermainkan oleh seorang perempuan yang berkedok mulimah, dimana kerugian tersebut bila Penggugat nilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian tersebut wajib dibayar Tergugat secara sekaligus pada saat pengembalian kerugian materiel Penggugat berikut bunganya;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan kekhawatiran Penggugat yang amat sangat terhadap itikat baik Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap Aset-aset Tergugat yang aset tersebut segera Penggugat ajukan secara lengkap dan tidak terpisahkan dengan gugatan ini, pada saat sidang akan dibuka untuk perkara dimaksud;

Tentang Akibat Hukum Karena Wan Prestasinya Tergugat

Bahwa isi dan maksud yang terkandung pasal 1267 KUHPerdara menjelaskan: "siapa saja yang tidak memenuhi isi perikatan atau persetujuan yang telah dibuat atau disepakati, demi hukum pihak yang dirugikan berhak untuk memilih, bila masih memungkinkan memaksa pihak lain untuk

Hal 7 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persetujuan yang telah dibuat atau menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada pihak yang telah mengingkari isi perikatan tersebut”, oleh karena itu maka dalam hal ini PENGGUGAT dijamin haknya oleh Undang-undang untuk memilih meminta kepada Pengadilan Negeri agar TERGUGAT dipaksakan untuk memenuhi kewajibannya mengganti seluruh biaya, kerugian dan bunga yang telah Penggugat derita sebagai akibat dari ingkarnya Tergugat terhadap persetujuan.

Tentang Sita Jaminan (CB)

Bahwa mengingat itikad buruk TERGUGAT dan menjamin Gugatan PENGGUGAT, serta memperhatikan Kesimpulan tersebut di atas. Maka dengan segala hormat, PENGGUGAT mengajukan permohonan terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berkenan meletakkan sita jaminan (CB) seluruh asset milik TERGUGAT sehingga tidak dapat dipindah tangankan oleh TERGUGAT melihat besarnya kerugian yang telah PENGGUGAT derita

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil kami para pihak untuk dapat hadir dalam sidang pada hari yang Bapak tentukan, selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian kerja sama penjualan kendaraan bermotor roda dua;
3. Menyatakan benar Penggugat ada menyerahkan dana kepada Tergugat untuk modal usaha dalam kerja sama tersebut;
4. Menyatakan benar Tergugat ada memenuhi beberapa kali isi perjanjian yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan benar Tergugat telah cidra janji (wan prestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan benar tergugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari cidra janji (wan prestasi) Tergugat, mencapai Rp.

Hal 8 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.879.500.000,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan benar Tergugat telah menderita kerugian moriel yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 8. Menyatakan sita jaminan (CB) terhadap harta-harta milik Tergugat sah dan berharga;
 9. Menghukum Tergugat untuk dengan segera mengembalikan modal milik Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 79.879.500.000,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga kepada Penggugat atas keterlambatan pengembalian uang modal Penggugat selama sepuluh bulan sejumlah Rp Rp Rp. 15.975.900.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moriel yang telah Penggugat derita sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 12. Menghukum Tergugat untuk mengganti total keseluruhan kerugian Penggugat sejumlah Rp. 105.855.400.000,- (seratus lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi atau pun peninjauan kembali (uitvoerbar bij voorrad);
 14. Menghukum Tergugat untuk dikenakan denda setiap harinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan memenuhi isi putusan in;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon kiranya putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat telah mengajukan surat jawaban tertanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 9 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL YAITU: TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSURTIVUM*) OLEH KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK SEBAGAI PIHAK (TERGUGAT DAN ATAU TURUT TERGUGAT) CV. SURYA PERDANA MOTOR

1. Dalam peradilan perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Mencari kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak yang terkait mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976);
2. Bahwa memperhatikan surat gugat Penggugat a quo, maka surat gugat tersebut mengandung cacat formil dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Seharusnya Penggugat menarik CV. Surya Perdana Motor sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat;
3. Bahwa alasan penarikan pihak CV. SURYA PERDANA MOTOR sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat adalah karena;
 - 3.1. Dalam surat gugat aquo, Penggugat mendalilkan antara lain bahwa Tergugat (ic. Suhernawati) digugat dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Surya Perdana Motor;
 - 3.2. Dalam surat gugat aquo, Penggugat ada mengutip Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Februari 2014, dan 5 Februari 2014 dimana dalam Perjanjian-perjanjian tersebut Tergugat (ic. Suhernawati) jelas-jelas bertindak untuk dan atas nama CV. Surya Perdana Motor;
4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka seharusnya CV. Surya Perdana Motor ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat (ic. Suhernawati) dalam surat gugat a quo dan di dalam Surat-surat Perjanjian kerjasama a quo (telah diketahui oleh Penggugat) bertindak untuk dan atas nama CV. Surya Perdana Motor, akan tetapi Penggugat tidak menarik Pihak CV. Surya Perdana Motor tersebut sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat maka menurut tertib hukum acara perdata, Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak / pihak tidak lengkap (*plurium litis consurtivum* dan patut

Hal 10 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

karena Tergugat tidak lengkap;

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG / PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa surat gugat Penggugat tertanggal 9 Januari 2014 tersebut, salah orang / pihak (*error in persona*);

Pada bagian fundamentum petendi/posita surat gugat halaman 1 alinea kedua, Penggugat menyatakan:

“Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Saudari Suhernawati, Agama Islam, **Pekerjaan DIREKTUR CV. SURYA PERDANA MOTOR**, bertempat tinggal di Pasir Eurih, RT. 003/RW,013, Kel. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kabupaten Bogor.”;

2. Bahwa disamping itu, dalam surat gugat a quo, Penggugat ada mengutip Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Februari 2013, dan 5 Februari 2013 dimana dalam Perjanjian-perjanjian tersebut Tergugat (ic. Suhernawati) jelas-jelas bertindak untuk dan atas nama **CV. Surya Perdana Motor**;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat seharusnya menggugat CV. Surya Perdana Motor bukannya Suhernawati. Dengan demikian Gugatan Penggugat salah orang / pihak (*error in persona*) sehingga patut ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 tentang Pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan. Dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan;

III. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa surat gugat Penggugat tertanggal 9 Januari 2014 tersebut yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong, adalah tentang wanprestasi / ingkar janji yang didasari kepada adanya suatu perjanjian keperdataan antara Penggugat dan Tergugat in casu Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Februari 2013, dan 5 Februari 2013;

Hal 11 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Namun, memperhatikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan a quo melalui Pengadilan Negeri Cibinong, hal tersebut membuat gugatan a quo cacat formil dimana Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kewenangan secara relatif (kompetensi relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karena:

1.1. Dalam surat gugat aquo, bagian fundamentum petendi/posita halaman 1 alinea kedua, Penggugat mendalilkan antara lain:

“Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Saudari Suhernawati, Agama Islam, Pekerjaan DIREKTUR CV. SURYA PERDANA MOTOR, bertempat tinggal di Pasir Eurih, RT. 003/RW,013, Kel. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kabupaten Bogor.

Bahwa Tergugat (in casu Suhernawati) dalam hal digugat dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Surya Perdana Motor, dan alamat CV Surya Perdana Motor adalah di Kota Bogor, Tepatnya di **Jl. Raya Pulo Empang No. 9 Paledang, Kota Bogor – Jawa Barat**, masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bogor bukan Pengadilan Negeri Cibinong;

1.2. Dalam surat gugat aquo, Penggugat mendasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Februari 2013, dan 5 Februari 2013 dimana dalam perjanjian-perjanjian tersebut Tergugat (ic. Suhernawati) jelas-jelas bertindak untuk dan atas nama Perseroan Komanditer CV. Surya Perdana Motor, berkedudukan di Bogor, di mana alamat CV Surya Perdana Motor adalah di Jl. Raya Pulo Empang No. 9, Paledang, Kota Bogor – Jawa Barat, masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bogor bukan Pengadilan Negeri Cibinong;

2. Bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili / memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pada pembagian daerah Hukum (Yurisdikdi) dan atau mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat domisili Tergugat, Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan *relative*, menyangkut *Distributie Van Rechmacht*, dan asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat domisili Tergugat dan dalam

Hal 12 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



bahasa latin asas ini disebut “ *Actor sequitur forum rei* “. Karena itu, Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kewenangan Relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo ini;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bogor bukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif / tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Dengan demikian Gugatan Penggugat cacat formil sehingga patut ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

IV. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur dan membingungkan karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang Wanprestasi namun dalam seluruh dalil gugatannya Penggugat menerangkan dengan jelas tentang pemberian sejumlah dana dari Penggugat kepada Tergugat tanpa adanya perjanjian yang belum dibayarkan atau dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat aquo bukan merupakan gugatan Wanprestasi melainkan masuk dalam lingkup gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat karena tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya;
3. Bahwa dalam bukunya “M. Yahya Harahap (Penerapan Hukum Acara Perdata) halaman 455 menerangkan dengan jelas bahwa tidak dibenarkan mencampur-adukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil wanprestasi dalam gugatannya jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah Perbuatan Melawan Hukum”.
4. Bahwa Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung kontradiksi sehingga gugatan Penggugat aquo adalah

Hal 13 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel (kabur) oleh karenanya haruslah ditolak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA sekarang ini;
2. Bahwa **SEKALI LAGI** Tergugat secara tegas menyatakan MENOLAK dan MEMBANTAH dan TIDAK MENGAKUI seluruh klaim, dalil, argumen dan apa pun yang dikemukakan / dinyatakan Penggugat dalam surat gugat a quo, KECUALI apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Sedangkan apa yang secara tegas tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat, supaya dianggap sebagai DITOLAK dan DIBANTAH dan TIDAK DIAKUI secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1,2 dan halaman 2 point 3 dan 4 tentang perjanjian kerjasama tertanggal 4 Februari 2013 dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 Februari 2013 antara CV. Surya Perdana Motor yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat selaku Direktur CV. Surya Perdana Motor dan Penggugat benar adanya dan kedua belah pihak telah melaksanakan isi dari perjanjian tersebut;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 5,6,7,8 tentang pemberian sejumlah uang kepada Tergugat dengan cara ditransfer ke dalam rekening Tergugat dan belum dikembalikan oleh Tergugat baik modal maupun keuntungan yang masing-masing tertanggal :

- Tanggal 6 Februari 2013 Rp. 816.000.000,-
- Tanggal 8 Februari 2013 Rp. 1.152.000.000,-
- Tanggal 11 Februari 2013 Rp. 480.000.000,-
- Tanggal 20 Februari 2013 Rp. 1.488.000.000,-

Sehingga total yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.936.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa Tergugat telah mengembalikan uang Penggugat a quo baik modal maupun keuntungan tertanggal 15 Februari 2013 melalui Bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 3.225.000.000,- (**vide bukti T-3**), dan Tanggal 22 Februari 2013 melalui Bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 2.226.000.000,- (**vide bukti T-4**) sehingga total

Hal 14 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang baik modal maupun keuntungan yang telah dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.451.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3 point 9 tentang pemberian sejumlah uang dari Penggugat dengan cara transfer bank kepada Tergugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat. Uang yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah masing-masing:
- 5.1. Tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp. 1.761.000.000,- + Rp. 960.000.000,- + 192.000.000,- = RP. 2.913.000.000,-;
 - 5.2. Tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 1.653.000.000,- + Rp. 3.024.000.000,- = Rp. 4.677.000.000,-;
 - 5.3. Tanggal 26 Februari 2013 **hanya sebesar** Rp. 1.440.000.000,- ;
 - 5.4. Tanggal 28 Februari 2013 **hanya sebesar** Rp. 513.000.000,-;
 - 5.5. Tanggal 1 Maret 2013 Tergugat tidak menerima transferan uang dari Penggugat;
 - 5.6. Tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
 - 5.7. Tanggal 7 Maret 2013 Tergugat tidak menerima transferan uang dari Penggugat;
 - 5.8. Tanggal 11 Maret 2013 **hanya sebesar** Rp. 288.000.000,-;
 - 5.9. Tanggal 14 Maret 2013 **hanya sebesar** Rp. 192.000.000,-;
 - 5.10. Tanggal 15 Maret 2013 **hanya sebesar** Rp. 322.500.000,- + Rp. 190.000.000,- = Rp. 512.500.000,-;
 - 5.11. Tanggal 18 Maret 2013 Tergugat tidak menerima transferan uang dari Penggugat;
 - 5.12. Tanggal 19 Maret 2013 Tergugat tidak menerima transferan uang dari Penggugat;
 - 5.13. Tanggal 21 Maret 2013 **hanya sebesar** Rp. 7.500.000.000,-
 - 5.14. Tanggal 22 Maret 2013 sebesar total Rp. 6.800.000.000,-;
 - 5.15. Tanggal 25 Maret 2013 **hanya 3 (tiga) kali transfer** yaitu Rp. 3.534.000.000,- + Rp. 2.599.500.000,- + Rp. 1.377.500.000,- total sebesar Rp. 7.511.000.000,-;
 - 5.16. Tanggal 27 Maret 2013 Tergugat tidak menerima transferan uang dari Penggugat;
 - 5.17. Tanggal 28 Maret 2013 **hanya sebesar** Rp. 3.200.000.000;

Hal 15 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Sehingga total uang yang telah ditransfer Penggugat ke dalam rekening Tergugat adalah sebesar Rp. 36.546.500.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa uang tersebut diatas pada point 5 (lima) baik modal maupun keuntungan telah di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui 2 (dua) rekening Bank masing-masing Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Penggugat masing-masing tertanggal:

- 6.1. Tanggal 15 Februari 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 3.225.000.000,- (Vide Bukti T-3);
- 6.2. Tanggal 22 Februari 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 2.226.000.000,- (Vide Bukti T-4);
- 6.3. Tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Vide Bukti T-5a);
- 6.4. Tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (Vide Bukti T-5b);
- 6.5. Tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,- (Vide Bukti T-5c);
- 6.6. Tanggal 27 Februari 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Vide Bukti T-6a);
- 6.7. Tanggal 27 Februari 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (Vide Bukti T-6b);
- 6.8. Tanggal 28 Februari 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Vide Bukti T-7);
- 6.9. Tanggal 1 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Vide Bukti T-8a);
- 6.10. Tanggal 1 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 229.000.000,- (Vide Bukti T-8b);
- 6.11. Tanggal 1 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 530.000.000,- (Vide Bukti T-8c);
- 6.12. Tanggal 1 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 530.000.000,- (Vide Bukti T-8d);
- 6.13. Tanggal 7 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,- (Vide Bukti T-9a);
- 6.14. Tanggal 7 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 4.100.000.000,- (Vide Bukti T-9b);

Hal 16 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.15. Tanggal 11 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 317.500.000,- (Vide Bukti T-10);
- 6.16. Tanggal 14 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Vide Bukti T-11);
- 6.17. Tanggal 15 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 181.000.000,- (Vide Bukti T-12);
- 6.18. Tanggal 18 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 635.000.000,- (Vide Bukti T-13);
- 6.19. Tanggal 21 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-14a);
- 6.20. Tanggal 21 Maret 2013 melalui bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide Bukti T-14b);
- 6.21. Tanggal 21 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Vide Bukti T-14c);
- 6.22. Tanggal 21 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Vide Bukti T-14d);
- 6.23. Tanggal 25 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Vide Bukti T-15a);
- 6.24. Tanggal 25 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 825.000.000,- (Vide Bukti T-15b);
- 6.25. Tanggal 26 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 347.500.000,- (Vide Bukti T-16);
- 6.26. Tanggal 27 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-17);
- 6.27. Tanggal 28 Maret 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (Vide Bukti T-18a);
- 6.28. Tanggal 28 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Vide Bukti T-18b);
- 6.29. Tanggal 28 Maret 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Vide Bukti T-18c);
- 6.30. Tanggal 2 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Vide Bukti T-19a);
- 6.31. Tanggal 2 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama M Nur Asyik sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide Bukti T-19b);
- 6.32. Tanggal 3 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.125.000.000,- (Vide Bukti T-20);

Hal 17 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.33. Tanggal 4 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 925.000.000,- (Vide Bukti T-21a);
- 6.34. Tanggal 4 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-21b);
- 6.35. Tanggal 4 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide Bukti T-21c);
- 6.36. Tanggal 5 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Vide Bukti T-22a);
- 6.37. Tanggal 5 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-22b);
- 6.38. Tanggal 6 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-23a);
- 6.39. Tanggal 6 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-23b);
- 6.40. Tanggal 8 April 2013 melalui bank BCA atas nama PT Maton Selaras sebesar Rp. 465.000.000,- (Vide Bukti T-24a);
- 6.41. Tanggal 8 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama PT Matos Selaras sebesar Rp. 35.000.000,- (Vide Bukti T-24b);
- 6.42. Tanggal 9 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama PT Matos Selaras sebesar Rp. 65.000.000,- (Vide Bukti T-25);
- 6.43. Tanggal 10 April 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (Vide Bukti T-26a);
- 6.44. Tanggal 10 April 2013 melalui bank BCA atas nama PT Matos Selaras sebesar Rp. 465.000.000,- (Vide Bukti T-26b);
- 6.45. Tanggal 10 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (Vide Bukti T-26c);
- 6.46. Tanggal 10 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Vide Bukti T-26d);
- 6.47. Tanggal 19 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Vide Bukti T-27);
- 6.48. Tanggal 25 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Vide Bukti T-28a);
- 6.49. Tanggal 25 April 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide Bukti T-28b);
- 6.50. Tanggal 1 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Vide Bukti T-29);

Hal 18 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.51. Tanggal 7 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Vide Bukti T-30);
- 6.52. Tanggal 8 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Vide Bukti T-31a);
- 6.53. Tanggal 8 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.008.000.000,- (Vide Bukti T-31b);
- 6.54. Tanggal 10 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-32a);
- 6.55. Tanggal 10 Mei 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Anto Kistiarto sebesar Rp. 40.000.000,- (Vide Bukti T-32b);
- 6.56. Tanggal 13 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-33);
- 6.57. Tanggal 14 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Vide Bukti T-34);
- 6.58. Tanggal 15 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Vide Bukti T-35a);
- 6.59. Tanggal 15 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Heri Susanto sebesar Rp. 350.000.000,- (Vide Bukti T-35b);
- 6.60. Tanggal 16 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Vide Bukti T-36);
- 6.61. Tanggal 17 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide Bukti T-37);
- 6.62. Tanggal 24 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-38);
- 6.63. Tanggal 30 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-39);
- 6.64. Tanggal 31 Mei 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-40a);
- 6.65. Tanggal 31 Mei melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide Bukti T-40b);
- 6.66. Tanggal 4 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.248.000.000,- (Vide Bukti T-41);
- 6.67. Tanggal 7 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-42);
- 6.68. Tanggal 10 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 840.000.000,- (Vide Bukti T-43);

Hal 19 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.69. Tanggal 11 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Vide Bukti T-44);
- 6.70. Tanggal 12 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.880.000.000,- (Vide Bukti T-45);
- 6.71. Tanggal 18 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.010.000.000,- (Vide Bukti T-46);
- 6.72. Tanggal 20 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.560.000.000,- (Vide Bukti T-47);
- 6.73. Tanggal 21 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (Vide Bukti T-48);
- 6.74. Tanggal 27 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.822.000.000,- (Vide Bukti T-49);
- 6.75. Tanggal 28 Juni 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-50);
- 6.76. Tanggal 8 Juli 2013 melalui bank BCA atas nama Dudi Setiadi sebesar Rp. 1.694.000.000,- (Vide Bukti T-51);
- 6.77. Tanggal 9 Juli 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Vide Bukti T-52);
- 6.78. Tanggal 16 Juli 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti T-53);
- 6.79. Tanggal 19 Juli 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-54);
- 6.80. Tanggal 25 Juli 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Vide Bukti T-55);
- 6.81. Tanggal 2 Agustus 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Vide Bukti T-56a);
- 6.82. Tanggal 2 Agustus 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Vide Bukti T-56b);
- 6.83. Tanggal 2 September 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 380.000.000,- (Vide Bukti T-56c);
- 6.84. Tanggal 2 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-56d);
- 6.85. Tanggal 2 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (Vide Bukti T-56e);
- 6.86. Tanggal 6 September 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Vide Bukti T-57);

Hal 20 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.87. Tanggal 9 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (Vide Bukti T-58a);
- 6.88. Tanggal 9 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 519.000.000,- (Vide Bukti T-58b);
- 6.89. Tanggal 13 September 2013 melalui Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Vide Bukti T-59a);
- 6.90. Tanggal 13 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (Vide Bukti T-59b);
- 6.91. Tanggal 13 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Vide Bukti T-59c);
- 6.92. Tanggal 17 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Vide Bukti T-60);
- 6.93. Tanggal 27 September 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Vide Bukti T-61);
- 6.94. Tanggal 2 Oktober 2013 melalui bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Vide Bukti T-62);

Sehingga jumlah keseluruhan baik modal maupun keuntungan yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 60.404.000.000,- (enam puluh milyar empat ratus empat juta rupiah);

Oleh karenanya dalil Penggugat pada gugatannya point 9 tidak beralasan sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

7. Bahwa berdasarkan perhitungan Tergugat tentang transaksi uang yang keluar dan masuk dari Penggugat ke Tergugat dan sebaliknya yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan lampiran bukti-bukti transfer yakni:

- 7.1. Dana yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 4 di atas adalah sebesar Rp. 3.936.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan realisasi dana yang ditransferkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.451.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah). Dari jumlah transfer tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah);

Hal 21 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Dana yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas adalah sebesar Rp.36.546.500.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi dana yang ditransferkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 6 adalah sebesar Rp.60.404.000.000,- (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Empat juta Rupiah). Dari jumlah transfer tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 23.857.500.000; (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total transfer dari Penggugat kepada Tergugat adalah Rp. 3.936.000.000,- + Rp. 36.546.500.000,- = Rp. 40.482.500.000,- (empat puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total transfer pengembalian modal dan keuntungan dari Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 5.451.000.000,- + Rp. 60.404.000.000,- = Rp. 65.855.000.000,- (enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dari nilai total tersebut, terdapat kelebihan pengembalian modal yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat (ic. berdasarkan bukti transfer) adalah sebesar Rp. 65.855.000.000,- - Rp.40.482.500.000,- = Rp. 25.372.500.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 4 point 12 tentang klaim ***“Bahwa dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat sejumlah Rp. 79.879.500.000; (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang seharusnya sudah / wajib dikembalikan kepada Penggugat pada bulan Maret 2013, namun ternyata hingga saat ini bulan Januari 2014 dan perkara sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, dana dimaksud masih belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat...dst.”***Dalil

Hal 22 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Penggugat a quo adalah dalil yang berlebihan dan tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena:

- 8.1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan yang sudah Peggugat uraikan pada angka 7 di atas, diketahui bahwa **Peggugat hanya mentransfer kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 3.936.000.000,- + Rp. 36.546.500.000,- = Rp. 40.482.500.000,- (empat puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan Tergugat telah mengembalikan kepada Peggugat baik modal maupun keuntungan uang sejumlah Rp. 5.451.000.000,- + Rp. 60.404.000.000,- = **Rp. 65.855.000.000,- (enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)**;
- 8.2. Bahwa ternyata, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tergugat telah mengembalikan dana Peggugat a quo baik modal maupun keuntungannya via transfer bank mulai dari pembayaran pertama pada tanggal 15 Februari 2013 melalui Bank BCA atas nama Peggugat sebesar Rp. 3.225.000.000,- (**vide bukti T-3**), sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 2 Oktober 2013 melalui Bank BCA atas nama Peggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (**vide bukti T-62**);
9. Bahwa Ternyata Peggugat dengan sengaja menyembunyikan pengembalian Modal beserta keuntungan yang sudah diberikan kepada Peggugat dan rekan-rekan Peggugat serta rekening perusahaan yang direkomendasikan oleh Peggugat sebesar Rp. 60.404.000.000; (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Empat Juta Rupiah);
10. Bahwa dalil Peggugat pada posita halaman 4 point 10 -13 adalah bentuk dari kebingungan Peggugat yang mencoba memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan mengada-ada, hal mana dapat dilihat dari Somasi Peggugat Prinsipal Tanggal 27 Nopember 2013 (**Vide Bukti T 63**) yang pada intinya mengatakan bahwa kerugian Peggugat adalah sebesar Rp. 17.000.000.000 (Tujuh Belas Miliar Rupiah); Namun pada somasi yang dikirim oleh kuasa hukum Peggugat Tanggal 24 Desember 2013 (**Vide Bukti T 64**), mengalami perubahan yang sangat drastis menjadi Rp. 95.855.400.000; (Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sementara dalam dalil gugatannya Peggugat mengklaim kerugiannya sebesar Rp. 79.879.500.000,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh

Hal 23 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Penggugat sendiri tidak yakin mengenai jumlah riil kerugian yang dialami;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, makasita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugat a quo dengan judul **Tentang Sita Jaminan (CB)** yang diuraikannya mulai dari halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh), setidaknya atas objek yang disebut Penggugat sebagai harta milik Tergugat (ic. butir 1 s/d 13), kesemuanya itu mohon ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

MAKA

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menerima / mengabdikan Eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan No.07/Pdt.G/2014/PN. Cdi tanggal 24 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;-----

Hal 24 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian kerja sama penjualan kendaraan bermotor roda dua;-----
3. Menyatakan benar Penggugat ada menyerahkan dana kepada Tergugat untuk modal usaha dalam kerja sama tersebut;-----
4. Menyatakan benar Tergugat ada memenuhi beberapa kali isi perjanjian yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
5. Menyatakan benar Tergugat telah cidra janji (wan prestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;-----
6. Menyatakan benar tergugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari cidra janji (wan prestasi) Tergugat, mencapai Rp. 40.644.000.000,- (empat puluh milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah);-----
7. Menghukum Tergugat untuk dengan segera mengembalikan modal milik Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 40.644.000.000,- (empat puluh milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah); secara tunai dan tanpa syarat;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding No.07/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 9 Maret 2015, Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN. Cbn tanggal 24 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan NegeriCibinong, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat/Pembanding kuasa dari Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak mengirimkan memori banding ;-----

Hal 25 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurisita pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing pada tanggal 19 Mei dan 25 Mei 2015, sebelum berkas tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti seta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 07 / Pdt. G / 2014 / PN.Cbi, Pemanding tidak mengajukan memori banding, tetapi karena memori banding bukan merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa. didalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama, menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan serta kesimpulan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam eksepsi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Pebruari 2015 nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Cbi dalam eksepsi dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Hal 26 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan:-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;---

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Penggugat yang meminta agar Menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian kerja sama penjualan kendaraan bermotor roda dua;-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada petitum penggugat pada poin 2, berdasarkan uraian jawaban Tergugat senyatanya tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa memang benar ada ada perjanjian kerja sama penjualan kendaraan bermotor roda dua antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan benar dan terbukti dipersidangan dengan demikian Petitum kedua dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari Penggugat yang meminta agar Menyatakan benar Penggugat ada menyerahkan dana kepada Tergugat untuk modal usaha dalam kerja sama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ini, sebagaimana jawaban Tergugat dalam pokok perkara, serta didukung dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 maka menjadi fakta bahwa kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang telah tertuang dalam perjanjian kerjasama telah berlangsung, oleh karena itu, hal tersebut haruslah dinyatakan benar dan terbukti dipersidangan, dengan demikian petitum Penggugat pada poin 3 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari Penggugat yang meminta agar Menyatakan benar Tergugat ada memenuhi beberapa kali isi perjanjian yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan majelis Hakim pada petitum poin 3, hal ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bahwa telah ada pemenuhan apa yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, oleh

Hal 27 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya haruslah dinyatakan benar dan terbukti dipersidangan dengan demikian Petitum dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dari Penggugat yang meminta agar Menyatakan benar Tergugat telah cidra janji (wan prestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sebagai mana yang telah didalilkan ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun Tergugat adalah telah ternyata ada kerjasama antara kedua pihak tersebut, namun yang menjadi sengketa apakah perjanjian kerjasama tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, maka majelis mempunyai pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 sampai dengan P-53, berupa kwitansi serta didukung oleh keterangan saksi maka sudah dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang kepada Tergugat dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama tersebut sejumlah yang didalilkan dalam gugatan yaitu sebesar Rp. 79. 879.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.3 sampai dengan T.31a, serta T.32a sampai dengan T.35a, selanjutnya T.36 sampai dengan T.40b, T. 42, T.44, T.48, T.50, T.52 sampai dengan T.62, maka telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah mengembalikan sebahagian modal dan keuntungan yang keseluruhannya sebesar Rp. 39.253.500.000,-;-----

Hal 28 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda T.31b, T.35b, T.41, T.43, T.45, T.46, T.47, T.49 dan T.51, berupa copy buku rekening, dimana membuktikan Tergugat telah mengirim sejumlah uang, oleh karena nama yang tercantum dalam tujuan pengiriman bukan atas nama Penggugat, dan tidak ada bukti lain maupun saksi yang menerangkan bahwa uang tersebut dikirim kepada Penggugat, maka majelis menganggap bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menambah perhitungan jumlah kiriman Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang bahwa dekian juga halnya terhadap bukti surat yang diberi tanda T.5a,b,c, T.8a,b, T.9a, T.10, T.11, T.14a,b, T.18a, T.19b, T.21a,b, T.23a,b, T.24, T.25, T.26a,b, T.27, T.32b, T.56c, T.57, dan T.59a, berupa print out transaksi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak menjelaskan transaksi tersebut dikirim kepada siapa, sehingga majelis tidak dapat menafsirkan bukti dimaksud, atas hal ini pula Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli yang dapat membaca atau menerangkan bukti tersebut, oleh karenanya tidak dapat masuk dalam perhitungan jumlah pengiriman dari Tergugat ke Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang diperjanjikan dan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut masih terdapat selisih jumlah uang yaitu sebesar Rp. 40.644.000.000,- yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat maka oleh karena itu, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka sudah sepatutnyalah petitum kelima ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pada poin 6, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada pertimbangan majelis dalam pertimbangan petitum pada poin 5, maka jumlah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak lagi sebesar Rp. 79.879.500.000,- karena ada pengembalian dari Tergugat sejumlah Rp. 39.235.500.000,- , yangmana selisih yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp. 40.644.000.000,-, maka oleh karena itu patutlah petitum ini dikabulkan sebagian sebesar jumlah selisih yang belum dikembalikan Tergugat sejumlah Rp. 40.644.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat pada poin 7, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena kerugian moril tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat secara rinci tentang kerugian moril dimaksud, maka oleh karena itu, petitum ini seharusnya ditolak ;-----

Hal 29 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat pada poin 8, majelis hakim mempunyai pertimbangan bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka sudah sepatutnyalah petitum ini ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat pada poin 9, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena hal ini berkaitan erat dengan pertimbangan majelis pada poin 6, maka petitum ini dapatlah dikabulkan sepanjang sebagaimana pertimbangan majelis pada petitum poin 6, yaitu sejumlah Rp. 40.644.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin 10, majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan bunga, oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin 11, majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan kerugian moril, oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan majelis pada pertimbangan petitum poin 7, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin 12, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah majelis pertimbangkan sebagaimana pertimbangan majelis pada pertimbangan petitum poin 6 dan poin 9, oleh karena itu maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin 13, majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR jo SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dipenuhi, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin 14, majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan dwangsom, oleh karena hal ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;-----

Hal 30 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut di atas yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, semua alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dalam pokok perkara dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu putusan dalam pokok perkara dalam perkara ini dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu tergugat dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu tergugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Pebruari 2016 nomor: 07 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat, untuk membayar beaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** oleh Kami **HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SULAIMAN, SH.MH** dan **FIRZAL ARZY, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal 31 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SULAIMAN, SH.MH

TTD

FIRZAL ARZY, SH.MH

TTD

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Materai-----Rp. 6.000,-

Pemberkasan----- Rp. 139.000,-

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 32 put No : 97/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)